

**IMPLEMENTASI PENYERAHAN DATA DOKUMEN NASABAH
TERHADAP PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK
(STUDI KASUS: P.T. RASYA JAYA SEJAHTERA)**

Oleh
Ivana Bunga Wahyuni
I Wayan Wiryawan
Anak Agung Sri Indrawati
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The implementation of handover documents data customers to foreign currency trader non-bank. Company in doing their business activity is obliged to get the protection law. The applications restrict transactions with the limits higher through the handover document data customers at odds with the law - The regulations limited company to gain any profit. The purpose of this writing, to analysis Bank Indonesia regulation in foreign currency traders identified customer non-bank in P.T. Rasya Jaya Sejahtera. The methods used in this writing as empirical judicial with approaching problems from based on rules and regulation as approach. From research in, found results the implementation from Indonesian central bank's policy experienced profit benefits company P.T. Rasya Jaya Sejahtera.

Keywords: Implementation, Documents, Customers, Foreign Currency

ABSTRAK

Implementasi Penyerahan data dokumen nasabah terhadap pedagang valuta asing bukan bank. Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib mendapatkan perlindungan hukum. Penerapan pembatasan transaksi dengan batas maksimum melalui penyerahan data dokumen nasabah bertentangan dengan undang – undang perseroan terbatas untuk mendapatkan laba yang tinggi. Tujuan dari penulisan ini, untuk mengkaji peraturan bank Indonesia dalam mendata nasabah pedagang valuta asing bukan bank di P.T. Rasya Jaya Sejahtera. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode yuridis empiris dengan mengkaji dari ketentuan peraturan perundang – undangan. Dari penelitian yang di lakukan, di temukan hasil bahwa implementasi dari kebijakan Bank Indonesia mengakibatkan penurunan laba perusahaan P.T. Rasya Jaya Sejahtera.

Kata Kunci: Implementasi, Dokumen, Nasabah, Valuta Asing

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pedagang valuta asing bukan bank adalah perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli uang kertas asing dan pembelian *travellers cheque*. Perseroan Terbatas atau P.T. Rasya Jaya Sejahtera disahkan sebagai badan hukum perseroan yang berkedudukan di Kotamadya Denpasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 19573.AH. 01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum. Bank Indonesia yang memiliki peranan untuk memelihara dan mendukung pencapaian stabilisasi nilai rupiah, melakukan pengawasan terhadap pedagang valuta asing sebagai lembaga penunjang sektor keuangan karena memiliki peranan yang cukup strategis, khususnya dalam perkembangan pasar keuangan domestik.

Untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah, maka diterbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/ 3/ DPM tentang Pembelian Valas terhadap Rupiah kepada Bank. Surat edaran tersebut mewajibkan kepada pedagang valas menyerahkan data dokumen nasabah kepada bank induk mereka dalam melakukan transaksi maksimal sebesar USD100 ribu per bulan. Kewajiban tersebut merupakan suatu ancaman bagi pedagang valas, karena dapat menyebabkan kehilangan nasabah dan menurunkan laba perusahaan. Hal ini bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT, yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap perseroan terbatas untuk mencapai keuntungan setinggi – tingginya dalam melakukan kegiatan usaha. Kebijakan ini dirasakan bermasalah oleh P.T. Rasya Jaya Sejahtera untuk itulah diperlukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi penyerahan data dokumen nasabah terhadap pedagang valuta asing bukan bank.

1.2 TUJUAN

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyerahan data dokumen nasabah terhadap pedagang valuta asing bukan bank, studi kasus di P.T. Rasya Jaya Sejahtera.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat dalam hal perlindungan hukum data nasabah pedagang valuta asing bukan bank. Metode penelitian adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹ Dalam penelitian hukum dengan aspek empiris, menggunakan data primer dan data sekunder, yang mana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.² Dari bahan – bahan hukum tersebut penulis melakukan pendekatan dengan menganalisis secara kualitatif mengenai perlindungan terhadap data nasabah P.T. Rasya Jaya Sejahtera sebagai pedagang valuta asing bukan bank. Jenis pendekatan adalah pendekatan perundang – undangan (*the statute approach*), dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat.

II.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pelaksanaan Penyerahan data dokumen nasabah pada Pedagang Valuta Asing.

Pemerintah Indonesia telah mengadakan pengaturan valuta asing sejak tahun 1951, dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1951 tentang Penghentian berlakunya *Indische Munwet* 1912 dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang. Kebijakan yang dikeluarkan untuk menunjang pelaksanaan surat edaran mengenai pembelian valas terhadap rupiah dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 37/ PBI/ 2008 tentang Tranksaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah. Pengembangan perdagangan valuta asing domestik yang maju dan sehat merupakan suatu langkah yang diperlukan dalam rangka meningkatkan peran pedagang valuta asing domestik dalam pencapaian stabilitas nilai rupiah dan mendukung kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Penawaran dan permintaan valuta asing P.T. Rasya Jaya Sejahtera sudah pasti berbeda dari kegiatan bank,

¹ Sumadi Suryabrata, 2004, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.11.

² Soetriano Hadi, 2000, Metodologi Research, UGM, Yogyakarta, h. 49.

sebagai *money changer* aliran valuta asing yang terjadi akibat transaksi valuta asing yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen dimana valuta asing diterima oleh *money changer* kemudian menyerahkan rupiah kepada konsumen dengan jumlah yang ekuivalen sesuai Kurs rate pada saat itu, begitu juga dengan transaksi sebaliknya.

Dengan perkembangan yang sangat cepat terhadap penipuan – penipuan dalam transaksi oleh pedagang valuta asing yang tidak berizin, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 28/ PBI tentang pembelian terhadap valuta asing kepada bank untuk mengantisipasi gejolak nilai tukar, maka untuk membeli uang kertas asing dari sistem perbankan, pedagang valuta asing bukan bank harus memiliki *underlying* atau data kegiatan ekonomi dan alasan transaksi valas terhadap rupiah dari nasabahnya. Perbankan dalam menerima transaksi para pelaku usaha yang membutuhkan valuta asing, diharuskan meminta persyaratan dokumen – dokumen kegiatan ekonominya terkait pembelian valas tersebut. *Underlying* atau kegiatan ekonomi merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan transaksi valuta asing untuk mengantisipasi krisis keuangan global. Setelah adanya perubahan SEBI tersebut, 1 (satu) tahun kemudian dikeluarkannya SEBI Nomor 15/ 3/ DPM/ 2013, tanggal 28 Februari 2013 yang menjadi awal keberatan oleh Asosiasi Pedagang Valuta Asing atau APVA terhadap perubahan kedua atas SEBI Nomor 10/ 42/ DPD perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah, P.T. Rasya Jaya Sejahtera merupakan salah satu anggota pada APVA Daerah Provinsi Bali. Kebijakan ini menimbulkan akibat terjadi penurunan transaksi valuta asing pada P.T. Rasya Jaya Sejahtera. Sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, perseroan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Direksi juga memiliki kewenangan dalam menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas peraturan perundang – undangan dan/ atau anggaran dasar, sesuai yang tercantum pada Pasal 92 UUPT.³ Dengan adanya kebijakan pembatasan transaksi terhadap nasabah pada tanggal 28 Februari 2013 diterbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/ 3/ DPM tentang Pembelian Valas terhadap Rupiah kepada Bank. Surat edaran B.I. tersebut mewajibkan kepada pedagang valas bukan bank, dalam prakteknya untuk menyampaikan data dokumen (*underlying*) nasabahnya yang melakukan transaksi maksimal per bulan kepada bank dan adanya pembatasan maksimum

³ Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.124.

pembelian valas sebesar AS\$ 100 ribu per bulan, sebelum adanya peraturan tersebut terdapat laba mencapai Rp 25.000.000 per bulan terjadinya kerugian dalam hal penurunan laba mencapai 40%.

III. KESIMPULAN

Implementasi Penyerahan data dokumen nasabah terhadap pedagang valuta asing bukan bank di P.T. Rasya Jaya Sejahtera, pada kenyataannya terjadinya kerugian dalam hal penurunan laba mencapai 40%. Atas penurunan laba yang menyebabkan adanya kerugian untuk P.T. Rasya Jaya Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

Hadi, Soetriano, 2000, Metodologi Research, UGM, Yogyakarta

Sumadi Suryabrata, 2004, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 22/ PBI/ Tahun 2010 Tentang Pedagang Valuta Asing Bukan Bank

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/ 3/ DPM/ Tahun 2013 Tentang Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah